



**PUTUSAN**  
Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Wibowo Alias Ari Tonang Alias Ari Bin Nasrun Ari Tonang;
2. Tempat lahir : Suka Ramai Tapung Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 20 / VII / 2021 / Reskrim tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa Ari Wibowo als Ari Tonang als Ari Bin Nasrun Ari Tonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 318/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO Als ARI TONANG Als ARI Bin NASRUN ARI TONANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI WIBOWO Als ARI TONANG Als ARI Bin NASRUN ARI TONANG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. Menyatakan barang bukti berupa
- 1 (satu) Pcs Kaos Dengan Corak Garis Garis Warna Abu-abu Kombinasi Putih
  - 1 (satu) Pcs Rok Warna Hitam
  - 1 (satu) Pcs Celana Pendek Warna Coklat;
  - 1 (satu) Pcs Celana Dalam Warna Krem;

Dikembalikan kepada anak korban XXX XXX XXXX ;

- 1 (satu) Pcs Baju Kaos Berkerah Lengan Pendek Warna Putih -
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang Jeans Merek 1976 Warna Biru Yang Sudah Pudar -

Dikembalikan kepada terdakwa Ari Wibowo;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa ARI WIBOWO Als ARI TONANG Als ARI Bin NASRUN ARI TONANG, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pondok kebun sawit Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban Dela Puspita Sari (pada saat kejadian masih berusia sekira lima belas tahun tiga bulan, lahir di Bolotan (Sumut) pada tanggal 06 Juni 2006 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1203151009070290 tanggal 20 April 2015 atas Nama Kepala Keluarga Muhammad Yusup yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Padang Lawas Utara) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib anak korban Dela Puspita Sari pergi dari rumah tanpa seizin orang tua anak korban untuk menjumpai terdakwa, anak korban pergi dengan berjalan kaki, hingga sampai di SP 9 anak korban ditolong oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor KLX yang anak korban tidak mengenalinya dan anak korban diantar oleh orang tersebut hingga sampai di rumah terdakwa dan anak korban bertemu dengan terdakwa pukul 16.30 Wib yang saat itu terdakwa berada disimpang Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kemudian terdakwa mengajak anak korban kesebuah pondok dengan berjalan kaki tidak jauh dari simpang Dusun Tengah, sesampainya anak korban dan terdakwa dipondok kebun sawit tersebut, anak korban dan terdakwa saling bercerita hingga menjelang magrib, setelah magrib kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan terdakwa mengatakan "kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri" kepada anak korban dan kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "ayok lah dek kita lakukan hubungan lakukan hubungan layaknya suami istri, abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek, dan juga abang akan menikahi adek" setelah terdakwa mengatakan, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan layaknya suami istri, pakaian yang anak korban gunakan diangkat oleh terdakwa hingga leher kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana luar dan celana dalam sampai kelutut posisi terdakwa berada diatas dan anak korban berada dibawah dengan berbaring telentang di lantai pondok tersebut, kemudian terdakwa mencium leher anak korban, lalu menghisap payudara anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan menggoyangkan selama lebih kurang 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan anak korban. Perbuatan terdakwa tersebut sudah terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di lakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kebun Sawit dekat perkampungan Dusun tengah Desa Pangkalan Tampoi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetum korban atas nama DELA PUSPITA SARI No. 445/RS/MR-VER/2021/81 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Phindo Mawardinata, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar: Tampak Vulva Tenang
- Colek dubur : Tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah pukul dua belas dan pukul satu
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARI WIBOWO Als ARI TONANG Als ARI Bin NASRUN ARI TONANG, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pondok kebun sawit Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Dela Puspita Sari (pada saat kejadian masih berusia sekira lima belas tahun tiga bulan, lahir di Bolotan (Sumut) pada tanggal 06 Juni 2006 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1203151009070290 tanggal 20 April 2015 atas Nama Kepala Keluarga Muhammad Yusup yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Padang Lawas Utara) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib anak korban Dela Puspita Sari pergi dari rumah tanpa seizin orang tua anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menjumpai terdakwa, anak korban pergi dengan berjalan kaki, hingga sampai di SP 9 anak korban ditolong oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor KLX yang anak korban tidak mengenalinya dan anak korban diantar oleh orang tersebut hingga sampai di rumah terdakwa dan anak korban bertemu dengan terdakwa pukul 16.30 Wib yang saat itu terdakwa berada disimpang Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kemudian terdakwa mengajak anak korban kesebuah pondok dengan berjalan kaki tidak jauh dari simpang Dusun Tengah, sesampainya anak korban dan terdakwa dipondok kebun sawit tersebut, anak korban dan terdakwa saling bercerita hingga menjelang magrib, setelah magrib kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan terdakwa mengatakan "kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri" kepada anak korban dan kemudian terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "ayok lah dek kita lakukan hubungan lakukan hubungan layaknya suami istri, abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek, dan juga abang akan menikahi adek" setelah terdakwa mengatakan, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan layaknya suami istri, pakaian yang anak korban gunakan diangkat oleh terdakwa hingga leher kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana luar dan celana dalam sampai kelutut posisi terdakwa berada diatas dan anak korban berada dibawah dengan berbaring telentang di lantai pondok tersebut, kemudian terdakwa mencium leher anak korban, lalu menghisap payudara anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan menggoyangkan selama lebih kurang 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan anak korban. Perbuatan terdakwa tersebut sudah terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di lakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di di Pondok Kebun Sawit dekat perkampungan Dusun tengah Desa Pangkalan Tampoi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetum korban atas nama DELA PUSPITA SARI No. 445/RS/MR-VER/2021/81 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Phindo Mawardinata, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar: Tampak Vulva Tenang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Colek dubur : Tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah pukul dua belas dan pukul satu
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban Dela Puspita Sari Als Dela Binti Muhamad Yusuf,** dibawah sumpah dan didampingi oleh Ibunya yang bernama **Nurhamida Br Nasution Binti Sudirman Nasution,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 06 Juni 2006 yang mana saat Anak Korban didengarkan keterangannya dipersidangan, Anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah pacar Anak Korban dan sudah berpacaran kurang lebih sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2021;
- Bahwa anak korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa;
- Bahwa persetubuhan layaknya suami istri dilakukan pada hari Jum"at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Pondok Kebun Sawit Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban yaitu dengan cara posisi terdakwa saat itu berada diatas tubuh anak korban yang mana badan terdakwa menempel dengan badan anak korban, sedangkan Posisi anak korban saat itu berbaring tertelentang dilantai Pondok dengan posisi berhadapan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mencium leher anak korban terlebih dahulu setelah puas selanjutnya terdakwa menghisap payu dara anak korban berkali kali setelah itu barulah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa mengarahkan kemaluannya kekemaluan anak korban sampai kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan anak korban dan menggoyang goyangnya sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan Sperma dikemaluan anak korban

- Bahwa benar, sebelum anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban "Kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri ", kemudian terdakwa Kembali mengatakan kepada anak korban " ayok lah dek kita lakukan hubungan layaknya suami istri, abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek,dan juga abang akan menikahi adek Tanggal 04 Agustus 2021 ini" sehingga anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa. ;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan menikahi saya pada tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa terhadap anak korban, anak korban mengalami trauma sehingga tidak berani untuk keluar rumah.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa berjanji akan memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa memang ada berjanji untuk menikahi Anak Korban; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Nurhamida Br Nasution Binti Sudirman Nasution**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira Pukul 15,00 Wib setelah diberitahu oleh anak korban yang mana sebelumnya anak korban pergii dari rumah dan berada dirumah terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, adapun cara terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri saat terdakwa dan anak korban berada di Pondok tersebut adalah terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan “ Kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri “, dan terdakwa juga ada membujuk anak korban sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dengan mengatakan“ ayok lah dek kita lakukan hubungan layaknya suami istri,abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek, dan juga abang akan menikahi adek Tanggal 04 Agustus 2021 ini“ setelah terdakwa mengatakan hal seperti itu selanjutnya anak korban diajak oleh terdakwa berhubungan layaknya suami istri saat itu;

- Bahwa usia anak korban pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah masih dibawah umur yang mana anak korban lahir pada tanggal 06 Juni 2006 di Bolatan Sumut, dan usia anak korban saat sekarang ini berumur 15 Tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Syafi'i Siregar Bin Mansyur Siregar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan anak tiri saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak korban yang merupakan anak tiri saksi.
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, sebelum anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa, terdakwa ada berkata “Kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri “, kemudian terdakwa berkata Kembali “ ayok lah dek kita lakukan hubungan layaknya suami istri, abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek, dan juga abang akan menikahi adek Tanggal 04 Agustus 2021 ini“ sehingga anak korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia korban pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah masih dibawah umur yang yang mana anak korban lahir pada tanggal 06 Juni 2006 di Bolatan Sumut, dan usia anak saksi saat sekarang ini berumur 15 Tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Jonnedi Nasution Als Jon Bin Abdul Wahab Nasution, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan penjaga kebun milik saksi dan terdakwa telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa anak korban yang baru saksi lihat yang berada di pondok kebun milik saksi tersebut benar bernama XXXX, dan saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai anak korban, dan terdakwa menjawab hal tersebut bahwa anak korban adalah keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan penjual sayur dan bertanya kepada saksi "ada kejadian apa dikebun bapak, tadi pas saya berada di pondok kebun bapak ada ribut disana" mengetahui hal tersebut saksi langsung mengarah kekebun saksi dan melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor yang saksi lihat sepasang suami istri dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan, ibu dari anak korban mengatakan kepada saksi "anak saya ini pak kabur dari rumah semalam dan ternyata berada di pondok kebun bapak dan juga anak saya sudah disetubuhi oleh terdakwa dan saksi menjawab sekarang ibuk maunya, gimana saya mau lapor kepolisi namun saya tidak tahu dimana saya harus melapor, dan saksi menjawab kalau ibuk mau melapor saya bisa bantu mengantarkannya".
- Bahwa benar, saksi mengantarkan orang tua anak korban ke Polsek Kerumutan untuk membuat Laporan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban kurang lebih sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban belum dewasa yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Pondok Kebun Sawit Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa cara terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri saat terdakwa dan anak korban berada di Pondok tersebut adalah terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan " Kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri " ,dan terdakwa juga ada membujuk anak korban sebelum kami melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dengan mengatakan " ayok lah dek kita lakukan hubungan layaknya suami istri, abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek, dan juga abang akan menikahi adek Tanggal 04 Agustus 2021 ini " setelah terdakwa berkata seperti itu selanjutnya anak korban mau terdakwa ajak berhubungan layaknya suami istri saat itu bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa menerangkan posisi terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan anak korban saat itu adalah posisi terdakwa saat itu berada diatas tubuh anak korban yang mana badan terdakwa menempel dengan badan anak korban, Sedangkan Posisi anak korban saat itu berbaring tertelentang dilantai Pondok dengan posisi berhadapan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mencium leher terlebih dahulu setelah puas selanjutnya menghisap payu dara berkali kali setelah itu barulah terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban sampai kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan anak korban dan menggoyang goyangnya sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan Sperma dikemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali Anak Korban di Ekuator Pangkalan lesung Sekitar 9 Bulan yang lalu,Antara terdakwa dan anak korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak ada hubungan Pekerjaan maupun saudara denganya, namun sekitar dua bulan terdakwa dan anak korban sering bertemu dan berkomunikasi selanjutnya terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Helai baju kaos dengan corak garis garis warna abu abu kombinasi warna putih
- 1 ( satu ) Helai rok warna hitam
- 1 ( satu ) Helai celana pendek warna coklat
- 1 ( satu ) Helai Celana dalam warna Krem
- 1 ( satu ) helai baju kaos berkerah lengan Pendek warna putih
- 1 ( satu ) helai celana panjang jeans merek 1976 warna biru yang sudah pudar;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

1. Visum Et Repetum korban atas nama DELA PUSPITA SARI No. 445/RS/MR-VER/2021/81 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Phindo Mawardinata, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Luar: Tampak Vulva Tenang, Colek dubur : Tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah pukul dua belas dan pukul satu, dan Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;
2. Lampiran Kartu Keluarga Nomor : 1203151009070290 tanggal 20 April 2015 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yusup yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban XXXX XXXX XXX lahir pada tanggal 06 Juni 2006 ;
- Bahwa terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban kurang lebih sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Pondok Kebun Sawit Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa cara terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri saat terdakwa dan anak korban berada di Pondok tersebut adalah terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan “ Kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri “ ,dan terdakwa juga ada membujuk anak korban sebelum kami melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dengan mengatakan “ ayok lah dek kita lakukan hubungan layaknya suami istri, abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek, dan juga abang akan menikahi adek Tanggal 04 Agustus 2021 ini “;
- Bahwa setelah terdakwa berkata seperti itu selanjutnya anak korban mau terdakwa ajak berhubungan layaknya suami istri saat itu bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa menerangkan posisi terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan anak korban saat itu adalah posisi terdakwa saat itu berada diatas tubuh anak korban yang mana badan terdakwa menempel dengan badan anak korban, Sedangkan Posisi anak korban saat itu berbaring tertelentang dilantai Pondok dengan posisi berhadapan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mencium leher terlebih dahulu setelah puas selanjutnya menghisap payu dara berkali kali setelah itu barulah terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban sampai kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan anak korban dan menggoyang goyangnya sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan Sperma dikemaluan anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum korban atas nama DELA PUSPITA SARI No. 445/RS/MR-VER/2021/81 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Phindo Mawardinata,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan Luar: Tampak Vulva Tenang, Colek dubur : Tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah pukul dua belas dan pukul satu, dan Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Ari Wibowo Alias Ari Tonang Alias Ari Bin Nasrun Ari Tonang diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Dengan sengaja
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak (yang menjadi korban);
4. untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Korban yang bernama Dela Puspita Sari yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 06 Juni 2006, yang mana pada waktu kejadian, yaitu sekitar bulan Juli 2021, pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan oleh karena itu Anak Korban dalam perkara

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Pondok Kebun Sawit Dusun Tengah Desa Pangkalan Tampoi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri saat terdakwa dan anak korban berada di Pondok tersebut adalah terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan “ Kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri “ ,dan terdakwa juga ada membujuk anak korban sebelum kami melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dengan mengatakan “ ayok lah dek kita lakukan hubungan layaknya suami istri, abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek, dan juga abang akan menikahi adek Tanggal 04 Agustus 2021 ini “;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berkata seperti itu selanjutnya anak korban mau terdakwa ajak berhubungan layaknya suami istri saat itu bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa menerangkan posisi terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan anak korban saat itu adalah posisi terdakwa saat itu berada diatas tubuh anak korban yang mana badan terdakwa menempel dengan badan anak korban, Sedangkan Posisi anak korban saat itu berbaring tertelentang dilantai Pondok dengan posisi berhadapan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mencium leher terlebih dahulu setelah puas selanjutnya menghisap payu dara berkali kali setelah itu barulah terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa kekemaluan anak korban sampai kemaluan terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kemaluan anak korban dan menggoyang goyangnya sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan Sperma dikemaluan anak korban

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repetum korban atas nama DELA PUSPITA SARI No. 445/RS/MR-VER/2021/81 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Phindo Mawardinata, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan Luar: Tampak Vulva Tenang, Colek dubur : Tampak luka lama mencapai dasar selaput dara pada arah pukul dua belas dan pukul satu, dan Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban XXXXX, dan oleh karenanya **sub unsur persetubuhan** telah terpenuhi sah dan menyakinkan secara hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar benar akan melakukan persetubuhan dengan anak Korban serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur, dan oleh karenanya **sub unsur sengaja terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa adapun cara terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri saat terdakwa dan anak korban berada di Pondok tersebut adalah terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan “ Kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri “ ,dan terdakwa juga ada membujuk anak korban sebelum kami melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dengan mengatakan “ ayok lah dek kita lakukan hubungan layaknya suami istri, abang pasti bertanggung jawab jika ada terjadi sesuatu hal sama adek, dan juga abang akan menikahi adek Tanggal 04 Agustus 2021 ini “;

Menimbang, bahwa janji-janji untuk menikahi Anak Korban yang dikatakan oleh Terdakwa kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban serta mengatakan Kalau memang kamu sayang sama aku ayok kita lakukan hubungan layaknya suami istri “ termasuk dalam kategori membujuk, dan oleh karenanya **sub unsur dengan sengaja membujuk terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka **unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi** sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs Kaos Dengan Corak Garis Garis Warna Abu-abu Kombinasi Putih;
- 1 (satu) Pcs Rok Warna Hitam;
- 1 (satu) Pcs Celana Pendek Warna Coklat;
- 1 (satu) Pcs Celana Dalam Warna Krem;

adalah milik Anak Korban XXXXXXXXX, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs Baju Kaos Berkerah Lengan Pendek Warna Putih -

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs Celana Panjang Jeans Merek 1976 Warna Biru Yang Sudah Pudar;

adalah milik Terdakwa, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila ;
- Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak dari perempuan lain, sedangkan tetap melakukan persetubuhan dengan seorang yang masih Anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Wibowo Alias Ari Tonang Alias Ari Bin Nasrun Ari Tonang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Pcs Kaos Dengan Corak Garis Garis Warna Abu-abu Kombinasi Putih;
  - 1 (satu) Pcs Rok Warna Hitam;
  - 1 (satu) Pcs Celana Pendek Warna Coklat;
  - 1 (satu) Pcs Celana Dalam Warna Krem;

## Dikembalikan kepada Anak Korban XXXX XXXXXX

- 1 (satu) Pcs Baju Kaos Berkerah Lengan Pendek Warna Putih;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang Jeans Merek 1976 Warna Biru Yang Sudah Pudar;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Plw*

	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
--	----------------	------------------	------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)